

PERATURAN DESA POTORONO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019



LURAH DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA POTORONO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA POTORONO,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan efisiensi, berkeadilan, prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
- 21. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
- 22. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 2);

- 23. Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 3);
- 24. Peraturan Desa Potorono Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 6);
- 25. Peraturan Desa Potorono Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POTORONO

dan

LURAH DESA POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POTORONO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 4	4.955.733.850,-
2.	Belanja Desa	-	5.260.202.984,-
	Surplus / Defisit	Rp.	(304.469.134,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	304.469.134,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	0,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	304.469.134,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

- (1) Lurah Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Potorono.

Ditetapkan di Potorono,

Mada tanggal 23 Desember 2019

LURAH DESA POTORONO

Diundangkan di Potorono,

Anderstraggal 23 Desember 2019

CARIK NESA POTORONO

PEMERINTAH DES

WATAN BUN WARWINTO

LEMBARAN DESA POTORONO TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL: (72/POTORONO/2019)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA POTORONO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA POTORONO

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
.1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		110000
4.1.	Pendapatan Asli Desa	189.176.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4,754,557,600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.955.733.850,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	962.376.507,00	
5.2.	Belanje Barang dan Jasa	3.086.835.161,00	
5.3.	Belanja Modal	1.206.991.316,00	
	JUMLAH BELANJA	5.260.202.984,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.469.134,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	304.469.134,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	304.459.134,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	304,469,134,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATE POTORONO, 23 December 2019

L SA H LURAH DESA

MATAN BANGUNE MAWATA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA POTORONO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA POTORONO TAHUN ANGGARAN 2020

KOD! REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	189.176.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.754.557.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.955.733.850,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.746.585.574,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.441.034.133,00	
1,1,01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	54.162.600,00	ADD
1.1,01	5.1.	Belanja Pegawai	54.162.600,00	
1.1.02		Penyedisan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	526.726.164,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	526.726.164,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	86,330,340,00	ADD, PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	86.330.340,00	
1.1.04		Penyedisan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dl)	522.072.626,00	ADD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	118.800.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384,972,626,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	99.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dl)	23.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.535.000,00	PAD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.535.000,00	
1.1,92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	77,357,403,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	77.357.403,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.240.970,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	87.240.970,00	РВН
1,2,03	5.3.	Belanje Model	87.240,970,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.347.500,00	1
1,3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.336.500,00	PBH
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.336.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.011.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.011.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.105.471,00	

KODI	3	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencenaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.677.000,00	DDS, PBH
1,4,01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.677.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	19.280.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.280.500,00	
1.4.03	1.1.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	11.208.000,00	PBH
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.208.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.866.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.886.000,00	
4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (PerdesiPerkades selain Perencanaan/Keuang an)	8,169,000,00	PBH
4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.169.000,00	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1,792,971,00	РВН
4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.792.971,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.082.000,00	DDS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.082.000,00	
.4.99	-	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & P elaporan	8.030.000,00	PAD
4,99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
.5.		Sub Bidang Pertanahan	103.857.500,00	
.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	22.427.500,00	DLL, PAD
.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	427.500,00	100
5.02	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	21.170.000,00	PAO
5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.170,000,00	
5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40.710.000,00	PBH
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.710.000,00	
5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	19.550.000,00	PBH
5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5,99	5.3.	Belanja Modal	13.550.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,469,126,531,00	
.1.		Sub Bidang Pendidikan	113.462.000,00	
1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	26.252.000,00	503
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.252.000,00	
1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.342.000,00	DDS, PBH
2,1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,342,000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	12.655.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	Y 1
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	52.213.000,00	DDS
.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jesa	52.213.000,00	100
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	206.577.366,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.193.500,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	108,193,500,00	

REKEN	-	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyukhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dil)	89.116.866,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	89.116.866,00	
2.2.04) HOVETH	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9 267 000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.267.000,00	NAMES OF THE PARTY
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	841.638.095,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	42.349.500,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	42.340.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	385.927.485,00	DDS, PAD, PBI
2.3.11	5.2.	Belanja Berang dan Jasa	3.801.985,00	
2.3,11	5.3.	Belanja Modal	382.125.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dli)	105.464.900,00	DDS
2,3,14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.900,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modai	103.220.000,00	
2.3.15	70.00	Pembangunan/Rehabiitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	307.905.210,00	ADD, DDS, PA
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258 235 600,00	
2.3,15	5.3.	Belanja Modal	49.668.610,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	217.524.120,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	31.670.170,00	DOS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.670.170,00	
2.4.13	1-300-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	185.853.950,00	DDS, PAD, PB
2.4.13	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.826.950,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	184.027.000,00	
2.5,		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.068.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.068.000,00	DDS
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.050.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.890.950,00	
2.6.90		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	24.890.950,00	DOS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	735.950,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	24,155,000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	58,966.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M lik (Dipilih)	24.742.000,00	DDS, PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	24.742.000,00	1 37 3
2.8.03	100	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	34.224.000,00	DDS
2.8,03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.224.000,00	1000000
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.666.390.800,00	13
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.696.800,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	20.401.800,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.401,800,00	
3.1,05	A 5 6 7 1 1 5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	31,295,000,00	DDS
3.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.545,000,00	

REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	4.750.000,00	
3.2.	C-13-140	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.494.889.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.932.500,00	D05
3.2.01	5.2,	Belanja Barang dan Jesa	25.932.500,00	and the second
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dli)	116.592.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.592.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg amaan Milik Desa (Dipilih)	1.318.970.000,00	ADD, PAD, PBI
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.318.970.000,00	
3.2.90		Pembinaan di Bidang Keagamaan	33.395,000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33,395,000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	48.252.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	48.252.500,00	008
3,3,06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.252.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	71.552.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37,897,000,00	D08
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jesa	37.897.000,00	ARCES.
3.4.04	1.5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	33.655,000,00	DOG
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.655,000,00	LOWERS IV
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	368,100,079,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	12.447.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dli)	12.447.500,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.447.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	78.576.325,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersiec/Sederhana	7.061.000,00	005
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jaca	7.061.000,00	
4.2.05		Pelathan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Gune untuk Pertanian/Peter nakan	23.916.500,00	DOS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.916.500,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.236.825,00	DDS
4.2.06	5.3	Belanja Modal	20.236.825,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternak an	27.362.000,00	DOS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.362.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.657.500,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapastas Perangkat Desa	3.227.500,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.227.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.430.000,00	DOS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.430,000,00	3
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.637.500,00	
4.4.01		Polatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.637.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.637.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	192.377.131,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	185.700.131,00	DOS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	185.700.131,00	

KODE	75	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6,677,000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,577,000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	42.404.123,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	32.526.123,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.343,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Model	31.884.780,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	9.878.000,00	DDG
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.878.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	10,000,000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000,000,00	PAD
5,1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keedaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Derurat	5.000.000,00	PAD
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.260.202.964,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(304.469.134,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	304.469.134,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	304.469.134,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAH KABUP POTORONO, 23 December 2019

LURAH DESA

BANGUNTON PRAWAT

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESF PEMERINTAH DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN

TAHUN	ANGGA	DAN	20:20
TOTAL PROPERTY	CHIEF SPARE	energia.	20.50

KODE		2		ANGGARAN	
KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	
4.	PENDAPATAN				4.955,733.850,00
4.5.	Pendapatan Aeli Desa	1			189,176,250,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa				189,176,250,00
41,201	Pengelolaan Tanah Kas Dese				147.176.250,00
	01. Sewa Tarish Kas Desa	PAD	1 Tahun	122.000.000,00	122,000,000,0
	02: Kompeneasi Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	25.176.250,00	25.176.250,0
41203	Pasar Dasa				24.000.006,00
	01. Sewa Los Pasar dan Retribual Pasar	PAD	1 Tahun	24.000.000,00	24.000,000,00
4.1.2.08.	Pernanfastan Sarans/Prasarana Olahraga				1,000,000,00
	01. Sews Lapengan	PAD	1 Tahun	1,000.000,00	1.000.000,00
4.1.2.91.	Bengunan Desa				17,000,000,00
	D1. Saws Gedung	PAD	1 Tahun	17.000.000,00	17 000 000 00
4.2.	Pendapatan Transfer				4,784,587,600,00
4,2.1.	Dena Desa	- 1			1.421.239.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa				1,421,239,000,00
	D1. Dans Dess	008	1 Tahun	1.421.239.000,00	1.421.239.000,00
4.2.2.	Bogi Hasil Pajak dan Retribusi				312.813.600,00
4.2.2.01	Sagi Hasil Pajak dan Retribusi Deersh Kabupaten/Kota				312,813,600,00
	01. Bagisin Hasil Pajak Deersh dan Retribusi Deersh	PBH	1 Tahun	312,813,600,00	312,813,600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1,180,505,000,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Dasa				1,160,505,000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.160.505.000,00	1 160,505,000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				1,880,900,000,00
4.25.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kebupaten/Kota				1.880.000.000,00
	01. 866	РВК	1 Tahun	1.860,000,000,00	1.860.000.000.00
4.3.	Pendapatan Lain-lain				12,000,000,00
4.3.6.	Sunge Sank	- 1			12.060.000,00
4.3.6.01	Bunga Bank				12.000,000,00
410-0041	01. Jasa Geo	PAD	1 Tohun	12,000,000,00	12.000.000,00
- 3			10000		4.988.733.880,00
Jenes J	A LA BADILIA				

W BANGU

SUMARWINTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN BANGUNTAPAN

Alamat :Jl. Karangturi Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta Kode Pos 55197, Telp. 375196, Fax. 368947 email : kec.Banguntapan@bantulkab.go.id

Nomor

: 180/1262

Lampiran

: - eksemplar

Sifat

: Biasa

Perihal

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Kepada:

Yth. Lurah Desa Potorono

Bantul, 23 Desember 2019

di_ Banguntapan

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 050/592, tanggal 09
Desember 2019, perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020, maka bersama ini kami sampaikan Keputusan
Camat tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa
Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020.

Selanjutnya, kami minta kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti bersama BPD dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa, mengundangkan dalam Lembaran Desa serta menyampaikan Salinan Peraturan Desa dimaksud kepada bupati melalui Camat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Peraturan Desa diundangkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

> An. Camat Banguntapan Kasi Pemerintahan,

AFIF UMAHATUN, SH. IP.-197601011997032003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Bantul cq. Kabag. Adpemdes Setda Kab. Bantul;

2. Ketua BPD Desa Potorono.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN BANGUNTAPAN

Jl. Karangturi Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, 55197 Telp. (0274) 375196 Fax. (0274) 386947 Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BANGUNTAPAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Banguntapan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 130);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini. KEDUA

: Lurah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA

Lurah Desa harus menyampaikan Peraturan Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banguntapan

pada tanggal 20 Desember 2019

ANGUNTAPAN,

FAUZAN MU'ARIFIN NIH 196902162989031005

Salinan Keputusan Camat ini disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Lurah Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan
- Ketua BPD Banguntapan, Kecamatan Banguntapan;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA POTORONO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

- KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN DESA
 - Rancangan Peraturan Desa Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. A. LEGAL DRAFTING
 - Rumusan penulisan dalam Pasal 3 agar disempurnakan, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktrur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

 Rumusan penulisan dalam Pasal 4 agar disempurnakan, sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Rumusan penulisan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan, sehingga Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga.
 - (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Rumusan penulisan dalam Pasal 6 agar disempurnakan, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lurah Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPD.
- Pada Frase pengundangan kata "SEKRETARIS DESA" agar diubah menjadi "CARIK DESA".
- B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN DESA.
 Hasil evaluasi mengenai substansi materi rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam formulir hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN DESA.

Noreg Peraturan Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah: 72/Potorono/2019.

BANGUNTAPAN,

22AN MU'ARIFIN . 196902162989031005

FORMULIR HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TA 2020

No	Aspek/ Komponen Periksa	ALAT VERIFIKASI	KESESUAIAN	KETERANGAN/CATATAN
			YA TIDAK	
Ā.	Aspek Administrasi dan Legalitas			
1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	1. Raperdes APBDesa	×	
		2. Lampiran I dan Lampiran II	×	
		3. Perdes terkait (RKPDesa, Pungutan Desa, Kedudukan Keuangan, BUMDes, dll)	×	
5	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu	paling lambat 3 hari sejak kesepakatan bersama harus diajukan kpd camat	×	kesepakatan bersama tgl 08-12- 2019 dan diajukan tgl 09-12-2019
3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	1. Berita Acara Kesepakatan Bersama	×	
		2. SK persetujuan BPD	×	
	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:	telah terpenuhi		ke depan ketaatan terhadap siklus tahunan desa agar diperhatikan
B.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa			
	Umum			
1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Perdes ttg RKPDesa TA 2020	×	
1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan		×	

6	Pendapatan			
2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		×	
5.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Perdes ttg Pungutan Desa, Pemanfaatan Tanah Desa, Penyewaan Tanah Kas Desa	×	
2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Pagu Indikatif	×	
3.	Belanja			
3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	Permendagri 20 Tahun 2018	×	
3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Perdes ttg Kewenangan Desa	×	i d
3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		×	
3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa telah sesuai ketentuan: proporsi belanja 30%:70% telah sesuai		×	
3.5	Siltap Lurah dan Pamong, tunjangan kedudukan BPD dan operasional BPD tidak melebihi 30% APBDesa		×	
3.6	Siltap lurah dan pamong, tunjangan Perdes Keduduka kedudukan dan operasional BPD sesuai yang Pamong dan BPD ditetapkan dalam peraturan desa	Perdes Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong dan BPD	×	
3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Per-UU ttg SHBJ	×	pos belanja 3.2.05 sebesar 1.318.970.000 agar dicek kembali sumber dananya

3.9 ap	promise June moughners seems benefit			
Pe A _F	apakah belanja telah sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah/ prioritas RKPD	RKPD Kab. Bantul	×	
Ap	Pembiayaan		60.10	
bc	Apakah penempatan pos penerimaan pembiayaan telah sesuai ketentuan			
Ap	Apakah penempatan pos pengeluaran pembiayaan telah sesuai			
Ap	Apakah ada pengeluaran pembiayaan untuk Perdes ttg Dana Cadangan pembentukan Dana Cadangan	Perdes ttg Dana Cadangan		×
AF	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDesa			×
an an	apakah penyertaan modal BUMDesa telah Perdes ttg penyertaan modal BUMI memenuhi ketentuan per-UU dan memenuhi dan hasil analisa kelayakan usaha	Perdes ttg penyertaan modal BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha		×
da da	Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa	TELAH TERPENUHI		Perdes RKPDesa TA 2020 agar disampaikan kepada Camat

CAMAT BANGUNTAPAN,

S. KECAMATTIN

S

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN

Sekretariat : Komplek Balai Desa Potorono, kodepos : 55196

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

Membaca :

Surat Saudara Lurah Desa Potorono Nomor 050/579 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Menimbang:

- Badan Paripurna berdasarkan Rapat a. bahwa Potorono Kecamatan Desa Permusyawaratan Desa, Banguntapan pada tanggal 8 Desember 2019 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Kecamatan Potorono Desa Desa Permusyawaratan Persetujuan Bantul tentang Banguntapan Kabupaten Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- Undang undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
- Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1):

 Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Potorono

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

KEDUA: Kepada Lurah Desa Potorono Kecamatan Banguntapan

Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan ini;

KETIGA: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Potorono Pada tanggal 8 Desember 2019

Badan Permusyawaratan Desa Desa Potorono Kecamatan Banguntapan